



**PUTUSAN
Nomor 53 K/TUN/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

LIES MURDIATI, DRA., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Belitung Darat, Gang Bina Warga IV/113, RT 042, RW 003, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Isai Panantulu Nyapil, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Advis *Law Firm*, beralamat di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/ALF-07/2023 tanggal 14 Juli 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU, tempat kedudukan di Jalan Panglima Batur Timur Nomor 1 Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Antung Rini Setiawati, S.H., M.Kn., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 190/SKK-62.72/II/2023 tanggal 13 Februari 2023;

II. Drs. DYOKO SURYADI, M.M., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Biduri, Nomor 11-A, RT 021, RW 009, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Dosen;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 53 K/TUN/2024



Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Nurul Husni, S.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Advokat-Pengacara H. Nurul Husni, S.H., & Rekan, beralamat di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2023;

III. TUTI SAPARINA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Biduri, Nomor 11-A, RT 021, RW 009, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Nurul Husni, S.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Advokat-Pengacara H. Nurul Husni, S.H., & Rekan, beralamat di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2023;

Termohon Kasasi I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 10469/Kelurahan Cempaka, terbit tanggal 3 November 2015, surat ukur tanggal 12 Februari 2014, Nomor 2119/CPK/2014, luas 865 M², atas nama Doktorandus Dyoko Suryadi, Magister Managemen, yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 10317/Kelurahan Cempaka terbit tanggal 20 Mei 2015, surat ukur tanggal 12 Februari 2014, Nomor 2121/CPK/2014, luas 1889 M², atas nama Doktorandus Dyoko Suryadi, Magister Managemen, yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 10625/Kelurahan Cempaka terbit tanggal 10 Maret 2016, surat ukur tanggal 12 Februari 2014, Nomor 2120/CPK/2014, luas 1721 M², atas nama Tuti Saparina, yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - d. Sertipikat Hak Milik nomor 10691/Kelurahan Cempaka, terbit tanggal 19 Mei 2016, surat ukur tanggal 12 Februari 2014, Nomor 2122/CPK/2014, luas 1890 M², atas nama Tuti Saparina, yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor 10286/Kelurahan Cempaka terbit tanggal 2 April 2015, surat ukur tanggal 12 Februari 2014, Nomor 2123/CPK/2014, luas 1001 M², atas nama Tuti Saparina, yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut:
- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 10469/Kelurahan Cempaka, terbit tanggal 3 November 2015, surat ukur tanggal 12 Februari 2014, Nomor 2119/CPK/2014, luas 865 M², atas nama Doktorandus Dyoko Suryadi, Magister Managemen, yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 10317/Kelurahan Cempaka terbit tanggal 20 Mei 2015, surat ukur tanggal 12 Februari 2014, Nomor 2121/CPK/2014, luas 1889 M², atas nama Doktorandus Dyoko Suryadi, Magister Managemen, yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 53 K/TUN/2024



- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 10625/Kelurahan Cempaka terbit tanggal 10 Maret 2016, surat ukur tanggal 12 Februari 2014, Nomor 2120/CPK/2014, luas 1721 M², atas nama Tuti Saparina, yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - d. Sertipikat Hak Milik nomor 10691/Kelurahan Cempaka, terbit tanggal 19 Mei 2016, surat ukur tanggal 12 Februari 2014, Nomor 2122/CPK/2014, luas 1890 M², atas nama Tuti Saparina, yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor 10286/Kelurahan Cempaka terbit tanggal 2 April 2015, surat ukur tanggal 12 Februari 2014, Nomor 2123/CPK/2014, luas 1001 M², atas nama Tuti Saparina, yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat

Eksepsi Kompetensi Absolut;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1

1. Kewenangan Absolut (Kompetensi Absolut);
2. Gugatan Lewat Tenggang Waktu (Daluarsa);
3. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan (*Diskualifikasi in Person*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi 2

1. Kewenangan Absolut (Kompetensi Absolut);
2. Gugatan Lewat Tenggang Waktu (Daluarsa);
3. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan (*Diskualifikasi in Person*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 4/G/2023/PTUN.BJM, tanggal 7 Juli 2023, kemudian di tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 58/B/2023/PT.TUN.BJM tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 September 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Oktober 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut pada tanggal 23 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 23 Oktober 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Nomor 58/B/2023/PT,TUN.BJM tanggal 27 September 2023;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 4/G/2023/PTUN.BJM tanggal 7 Juli 2023;
4. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi sedangkan Termohon Kasasi II dan III telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 3 November 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 53 K/TUN/2024



Banjarmasin sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari Niel Demas MK, SK dan sengketa *a quo* pada pokoknya terkait dengan tumpang tindih sertipikat, dimana diatas Sertipikat Hak Milik Nomor 3734/Banjarbaru, tanggal 9 Agustus 1997, atas nama Niel Demas, MK, S.H. Gambar Situasi tanggal 28 – 7 – 1997, Nomor : 4409/P&PT/97, Luas 8.415 M² telah terbit sertipikat objek sengketa;
- Bahwa berdasarkan bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum ketika Penggugat mengajukan permohonan NIB bidang tanah ke Kantah Kota Banjarbaru, Penggugat telah mengetahui keberadaan objek sengketa pada tanggal 8 September 2022 saat mendapat penjelasan/keterangan dari pihak Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru (Tergugat);
- Bahwa atas penjelasan dari Tergugat tersebut, kemudian Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 20 Januari 2023 dan setelah itu mengajukan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 8 Februari 2023, sehingga apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan kepada Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LIES MURDIATI, DRA.**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 53 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.

NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 53 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)